



PUTUSAN
NOMOR : 169/PID.SUS/2016/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RUSTAM Alias Dg RURUNG Bin RUDDING**

DG. ITUNG;

Tempat lahir : Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Umur/tanggal lahir : 42 tahun/30 April 1973;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kampung Taeng, Dusun I Taeng, Desa

Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 31 Mei 2016 No.169/PID.SUS/2016/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 169/PID.SUS/2016/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----

Penunjukan . . .

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :169/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 31 Mei 2016 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara

ini

Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantaeng No.Reg.Perk. :PDM-04/Bntae/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016 sebagai berikut ; -----

Bahwa ia Terdakwa **RUSTAM Alias DG. RURUNG BIN RUDDING DG. ITUNG**, pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Pahlawan Kp. Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **Setiap orang yang melakukan pengolahan limbah B3 berupa pengangkutan tanpa izin bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4)**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- ❖ Bahwa berawal ketika Terdakwa RUSTAM Alias DG. RURUNG BIN RUDDING DG. ITUNG yang memiliki mobil Pick Up, Daihatsu Grand Max DD 8038 BD, yang tidak memiliki izin dari bupati setempat melakukan penampungan Accu/Aki bekas dari beberapa bengkel sepeda motor dan mobil yang berada di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bulukumba sebanyak 150

Accu . . .

Accu/Aki limbah B3, yang terdiri dari Accu/Aki limbah B3 sebagai berikut : -----



- 38 (tiga puluh delapan) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
- 30 (tiga puluh) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
- 35 (tiga puluh lima) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
- 30 (tiga puluh) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
- 15 (lima belas) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
- 2 (dua) buah Accu/Aki 100 Limbah B3.

Selanjutnya Terdakwa mengangkut 150 Accu/Aki dari Bantaeng dengan tujuan ke Makassar dengan menggunakan mobil bak terbuka dan kendaraan yang tidak sesuai dengan peruntukannya mengangkut 150 yang terdiri dari Accu/Aki Limbah B3, pada saat Terdakwa berada di Jalan Pahlawan Kp. Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh saksi Syamsul Alam,SH. dan saksi Muhammad Amir Anggota Polresta Bantaeng dan ditanyakan kepada Terdakwa izin menampung, mengangkut limbah B3 dari bupati setempat atau pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, Terdakwa tidak dapat menunjukkan, hingga akhirnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bantaeng untuk proses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Lampiran PP 101 Tahun 2014, Accu/Aki bekas yang diangkut oleh Terdakwa masuk dalam Limbah B3 dalam kategori 1 dengan kode Limbah A102d.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo
Pasal . . .

Pasal 47 PP 101 Tahun 2014 lampiran 1 tabel A102d, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 13 April 2016 No.Reg.Perk : PDM-04/BNTAE/01/2016 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Alias DG RURUNG BIN RUDDING DG. ITUNG** bersalah melakukan tindak pidana **Pengelolaan limbah B3 berupa pengangkutan tanpa izin bupati sesuai dengan kewenangannya** sebagaimana diatur dalam **pasal 102 jo pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 47 PP 101 Tahun 2014 lampiran 1 tabel A102d, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSTAM Alias DG RURUNG BIN RUDDING DG. ITUNG** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu) milyar rupiah, subsidair 5 (lima) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1(satu) buah mobil Pick Up, Daihatsu Grand Max DD 8038 BD dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Operasional dan Pengumpulan Accu/Aki bekas;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 38 (tiga puluh delapan) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
 - 30 (tiga puluh) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
 - 35 (tiga puluh lima) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
 - 30 (tiga puluh) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;

 - 15 (lima belas) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3;
 - 2 (dua) buah Accu/Aki 100 Limbah B3.

15 . . .



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terpidana **RUSTAM Alias DG RURUNG BIN RUDDING DG. ITUNG** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Bantaeng telah menjatuhkan putusannya tertanggal 13 April 2016 No.11/Pid.Sus/2016/PN.Ban yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RUSTAM Alias DG RURUNG BIN RUDDING DG. ITUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengangkutan limbah B3 tanpa izin**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dijalani diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) unit mobil pick up dan kunci DAIHATSU GRAND MAX, warna hitam DD 8038 BD, dikembalikan kepada Terdakwa **RUSTAM Alias DG RURUNG BIN RUDDING DG. ITUNG**;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Operasional dan Pengumpulan Accu/Aki bekas yang dibuat oleh CV.AMIN LOGAM yang telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 1 Juni 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 38 (tiga puluh delapan) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3,

30 . . .

30 (tiga puluh) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3, 35 (tiga puluh lima) buah Accu/Aki NS 40 Limbah B3, 30 (tiga puluh) buah



Accu/Aki NS 40 Limbah B3, 15 (lima belas) buah Accu/Aki NS
40 Limbah B3, 2(dua) buah Accu/Aki 100 Limbah B3, masing-
masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng
tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding
tanggal 20 April 2016 Nomor :30/Akta.Pid/2016/PN.Ban. oleh ANDI
SURIADI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, permintaan banding
mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
25 April 2016 Nomor :32/Akta.Pid/2016/PN.Ban. oleh MUH.IDRUS Jurusita
Pengadilan Negeri Bantaeng dan pada tanggal 17 Mei 2016 kepada
Terdakwa (Terdakwa tidak berada ditempat maka pemberitahuan tersebut
dilaksanakan di Kantor Desa untuk diteruskan kepada Terdakwa) oleh
MUHAMMAD YUSUF Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding
tertanggal 09 Mei 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bantaeng pada tanggal 12 Mei 2016 Nomor :36/Akta Pid/2016/PN.Ban. oleh
ANDI SURIADI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng dan telah pula
diberitahukan atau diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal
18 Mei 2016 Nomor :37/Akta.Pid/2015/PN.Ban. oleh M.IDRUS Jurusita
Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra
memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa
tersebut ; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan
banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada



Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 28 April 2016 oleh ANDI SURIADI,SH. Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antara lain mengemukakan sebagai berikut : -----

Keberatan Pertama :

JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI BANTAENG TIDAK CERMAT DAN TELAH KELIRU DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNDANG-UNDANG RI No.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PP 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAHAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

1. Bahwa pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Bantaeng yang pada dasarnya menyatakan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana "Pengangkutan Limbah B3 Tanpa Izin" Padahal dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **Pasal 1 angka (20) dijelaskan bahwa "Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan"**. Defenisi Limbah disini sangat jelas bahwa yang dimaksud limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan, namun Terdakwa dengan dakwaan pengangkutan limbah

dimana . . .



dimana barang tersebut bukanlah sisa suatu usaha/kegiatan, namun barang tersebut belum digunakan yang hanya akan dijual pada pengusaha yang memang bergerak dibidang pengolahan barang bekas yang akan didaur ulang menjadi suatu barang yang pemanfaatannya tidak sama dengan barang aslinya, barang yang dimaksud adalah barang bekas berupa Accu/Aki yang apabila oleh suatu usaha yang bergerak dibidang pengolahan barang tersebut maka akan dijadikan suatu souvenir misalnya, namun Terdakwa dianggap mengangkut limbah B3, padahal barang tersebut belum pernah dikelola dan Terdakwa hanya akan menjualnya pada pengusaha yang memang dibidangnya, intinya Terdakwa HANYALAH PENGEPUL BARANG BEKAS;

2. Bahwa selain ketidak cermatan Hakim Tingkat Pertama dalam menerapkan hukum, juga tidak memahami maksud dalam Undang-undang tersebut, misalnya dalam Pasal 1 angka (21) dijelaskan “Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain”;
3. Bahwa Rumusan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut **B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Pasal 1 angka (22)).**

Dalam hal ini Terdakwa hanyalah membeli barang bekas kemudian menjual kembali dengan keuntungan yang sangat kecil dan Terdakwa bukanlah pengusaha yang bergerak di
bidang . . .



bidang Pengelolaan barang bekas namun hanyalah **PENGEPUL BARANG BEKAS**, hanya akan dijual kembali, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan atau melihat / mencermati secara seksama tentang KONSEP-KONSEP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAHAN LINGKUNGAN HIDUP Tentang asas-asas yang tertuang didalamnya, antara lain **asas Manfaat** yang bunyinya : bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya, sementara **asas keadilan** yang bunyinya sebagai berikut : bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender (Rahmat,SH.,MH : hal19,20-2015);

Keberatan Kedua :

JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENGKUALIFISIR PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAI TINDAK PIDANA.

Bhwa pertimbangan hukum Judex Facti yang mendasari putusan dinyatakan Pembanding terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengangkutan limbah B3 tanpa izin, adalah pertimbangan keliru karena untuk dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan pidana, maka unsur yang pertama-tama dan yang terpenting adalah menyangkut pengelolaan limbah beracun berupa Accu/Aki, namun dalam hal ini Terdakwa BUKANLAH PENGELOLA, HANYA PENGEPUL BARANG BEKAS untuk hidup dan membiayai keluarga dan anak-anaknya yang masih sekolah yang . . .



yang butuh biaya, dan ini dilakukan oleh Terdakwa sudah berlangsung kurang lebih dua tahun tanpa pernah ada peringatan ataupun sosialisasi dari pemerintah atau badan yang berkompeten untuk memberikan PNYULUHAN PADA MASYARAKAT bahwa barang bekas Accu/Aki adalah barang yang mengandung bahan beracun/limbah berbahaya yang mengandung B3, seakan-akan pemerintah atau pihak terkait melakukan PEMBIARAN pada masyarakat yang kurang paham masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, padahal dalam **penegakan hukum umumnya dan penegakan hukum lingkungan khususnya suatu hal yang prinsip diterapkan rasa KEADILAN**, sebab adil menurut satu pihak belum tentu adil menurut pihak lain. Menurut Aristoteles bahwa Keadilan adalah kelayakan merupakan titik tengah diantara kedua ujung yang ekstrim yang terlalu banyak dan terlalu sedikit (prinsip persamaan), sedangkan Jeremi bentham, menyatakan tujuan hukum dalam mewujudkan KEADILAN adalah mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyak orang;

Keberatan Ke tiga :

MENGENAI KETERANGAN SAKSI SYAMSUL ALAM,SH.

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pada halaman 4 alinea (6) yang pada dasarnya saksi menyatakan bahwa saksi sedang berada di Kampung tangga-tangga bersama dengan saksi lain yang bernama Amir dirumah salah satu penduduk yang menyaksikan Terdakwa sedang mengendarai sebuah mobil pickup dan memuat barang bekas berupa Accu/Aki yang sedang melintas di Jalan pahlawan dan saat

itu . . .



itu saksi mengikuti mobil Terdakwa, **Keberatan Terdakwa** bahwa saksi tidak berada dirumah penduduk akan tetapi sengaja mencari dan berdiri disepanjang jalan dan mengikuti apabila ada yang mencurigakan dan bisa memberi imbalan, padahal saksi sudah sering kedaerah tersebut namun tidak pernah ditegur apalagi diberikan penyuluhan bahwa sebenarnya **MENGUMPULKAN BARANG BERUPA ACCU/AKI BEKAS** adalah barang dilarang karena merupakan Limbah dan mengandung Limbah B3, sehingga Terdakwa akan mengerti dan paham namun saksi membiarkan saja dan pada saat itu saksi tidak lagi mempunyai dana karena telah dibelikan barang bekas tersebut yang rencananya akan dijual kembali pada pengusaha di Makassar, namun keburu di tahan dan dicegat padahal saksi tahu bahwa Terdakwa **HANYALAH PENGEPUL BARANG BEKAS** sebagai pekerjaan sehari-hari untuk membiayai hidup istri dan anak-anaknya yang masih sekolah dan butuh biaya, pertanyaannya apakah pengepul barang bekas yang halal merupakan suatu perbuatan tindak pidana ?;

MENGENAI KETERANGAN SAKSI TIKNO BUDIMAN ALS AMIN;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 6 alinea 3 tentang pertanyaan saksi Tikno Budiman als Amin yang menyatakan bahwa Terdakwa memang pernah memasukan barang rongsokan berupa besi tua, aluminium, tembaga dan plastik ketempat saksi namun proses penjualannya sekitar tahun 2014 lalu, jadi sangat jelas bahwa Terdakwa hanyalah **Pengepul barang bekas** yang akan dijual kembali pada perusahaan Pengelola Limbah, jadi Terdakwa bukanlah pekerja yang . . .



yang bekerja pada suatu perusahaan pengolahan limbah yang notabene mengetahui barang bekas mana yang masuk dalam kategori Limbah B3, namun Terdakwa hanyalah pengepul barang bekas yang sehari-harinya mencari barang bekas pada di tempat pengumpul barang bekas kemudian akan di jual kembali pada PRUSAHAAN PENGELOLAHAN BARANG BEKAS, jadi sangat jelas bahwa Terdakwa bukanlah karyawan suatu perusahaan pengelola namun hanyalah seorang pengepul atau bahasa Makassar disebut PAYABO;

MENGENAI KETERANGAN SAKSI AHLI Dra Andi Isma, M.Hum.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama pada keterangan saksi pada halaman 9-10 alinea (7) yang pada dasarnya saksi menerangkan bahwa pengangkutan limbah B3 haruslah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perhubungan, kemudian mengajukan permohonan pada Kementerian Lingkungan Hidup secara tertulis dengan persyaratan sebagai berikut :

- Permohonan harus mencantumkan identitas lengkapnya;
- Akta pendirian badan usaha;
- Memiliki bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- Memiliki bukti kepemilikan alat angkut (BPKB dan STNK Kendaraan);
- Memiliki dokumen pengangkutan Limbah B3 (manifest yang memuat jenis dan jumlah alat angkut, sumber mana dan karakteristik limbah B3 yang diangkut”;
- Memiliki kontrak kerjasama antar penghasil limbah B3 dengan pengumpul . . .



pengumpul limbah B3, pemanfaat limbah B3, penggilah limbah B3 dan atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin; -----

Bahwa keterangan saksi diatas sangat jelas bahwa persyaratan tersebut hanya berlaku pada pemilik perusahaan pengelolaan limbah B3 yang dimaksud, sementara Terdakwa hanyalah seorang pengepul barang bekas untuk membiayai keluarga dan kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya yang masih kecil-kecil, dan berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut seharusnya Pemerintah dalam hal ini KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DAN KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP terlebih dahulu MEMBERIKAN PENYULUHAN PADA MASYARAKAT serta penerapan dan petunjuk pelaksanaan tentang Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan Beracun agar Masyarakat Awam tidak dijadikan kambing hitam oleh Penegak Hukum karena ketidak tahuannya / kurang pemahaman masalah lingkungan hidup serta pengolahan dan pengangkutannya barang bekas yang mengandung limbah B3;

Keberatan Ke Empat :

BEERKENAN TERBUKTYA UNSUR PERTAMA, KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT YAKNI SETIAP ORANG MELAKUKAN PENGELOLAHAN LIMBAH, TANPA IZIN PEMERINTAH, PENGAKUTAN LIMBAH B3 KATEGORI 1 WAJIB DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT ANGKUT TERTUTUP.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15,16,17 yang pada dasarnya menyatakan unsur pertama

setiap . . .



“setiap orang” sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONA padahal Terdakwa hanyalah orang yang bekerja secara serabutan yakni PENGEPUL BARANG BEKAS, yang mana barang bekas yang dibeli dari bengkel motor, bengkel mobil ataupun dari orang lain yang kemudian dijual kembali dengan keuntungan yang sangat kecil hanya sekitar Rp.3.000,- - Rp. 5.000,-/perbiji itupun belum sempat dinikmatinya karena belum sempat dijual di Makassar pada perusahaan pengelolaan barang bekas padahal Terdakwa telah mengeluarkan modal awal sekitar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang didapatnya dari pinjaman orang lain / keluarganya, begitu pula dengan “unsur kedua” melakukan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana Terdakwa hanyalah seorang pengepul barang bekas yang bekerja secara sendiri-sendiri atau secara serabutan dan tidak memiliki perusahaan, jadi mana mungkin Terdakwa mengelola barang bekas menjadi suatu barang yang bentuknya lain atau diperbaharui oleh karena Terdakwa hanyalah pengepul barang bekas yang nantinya dijual kembali pada perusahaan pengelolaan limbah padahal sangat JELAS DAN NYATA bahwa yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, disini Terdakwa tidak melakukan usaha apalagi kegiatan pengelolaan limbah karena memang Terdakwa tidak memiliki alat untuk mengelola barang bekas menjadi sesuatu barang baru ataupun berupa barang dalam bentuk lain, pada pertimbangan “unsur ketiga” mengenai unsur tanpa izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, bahwa Terdakwa tidak mamiliki izin dari pemerintah oleh karena memang Terdakwa BUKANLAH

PENGUSAHA . . .



PENGUSAHA BARANG BEKAS, yang mengelola barang bekas, akan tetapi Terdakwa hanyalah seorang PENGEPUL BARANG BEKAS / PAYABO, jadi mana mungkin Terdakwa memiliki izin angkut barang bekas, dan pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru oleh karena barang bekas yang diangkut oleh Terdakwa bukanlah merupakan limbah akan tetapi barang bekas yang masih bisa digunakan dengan cara repair / re kondisi dengan cara charger / strom ulang dan itu biasa dilakukan oleh setiap orang apabila Accu/Aki lemah / lowbat maka kemungkinan besar untuk bisa digunakan kembali dapat, namun tidak bertahan lama karena sudah barang bekas, pada pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama pada “unsur ke empat” mengenai unsur pengangkutan limbah B3, bahwa Terdakwa tetap berkeyakinan bahwa barang yang diangkutnya bukanlah merupakan limbah B3, namun hanyalah barang bekas yang belum mengandung limbah beracun karena belum dikelola dan membuang limbahnya disembarang tempat yang dapat mengancam kelangsungan hidup orang lain maupun mahluk hidup lainnya;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan kalaulah dapat dikatakan sebagai pertimbangan yang mengandung kesalahan fatal dalam penerapan hukum;

Alasannya :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas adalah didasarkan atas pertimbangan sebelumnya pada halaman 15 sampai dengan halaman 18 dalam putusannya yakni berkenaan dengan unsur-unsur dakwaan tanpa mempertimbangkan

keterangan . . .



keterangan saksi Tikno Budiman / Amin bahwa dia yang memiliki CV. AMIN LOGAM yang bergerak dibidang pengelolaan Limbah B3, sedangkan Terdakwa hanyalah pengepul barang bekas yang didapatnya lalu dijual pada saksi yang bukan saja hanya Accu/Aki akan tetapi barang bekas lainnya yakni Besi, Tembaga, Plastik atau barang bekas lainnya yang dapat diolahnya, jadi bukanlah Terdakwa sebagai pengelola barang bekas melainkan saksi yang memiliki perusahaan pengolahan LIMBAH B3, jadi sangat jelas dan nyata keberatan Terdakwa karena BUKANLAH PENGELOLA TETAPI PENGEPUL BARANG BEKAS / BARANG RONGSOKAN;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan memperhatikan memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat membatalkan putusan Hakim tingkat pertama dan apa yang menjadi keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 13 April 2016 No.11/Pid.Sus/2016/PN.Ban serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, oleh karena itu pula Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut

dan . . .



dan menjadikan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 13 April 2016 No.11/Pid.Sus/2016/PN.Ban, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan : -----

1. Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) UU RI Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 47 PP 101 Tahun 2014 lampiran 1 tabel A102d ; -----
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
3. Serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 13 April 2016 No.11/Pid.Sus/2016/PN.Ban yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian . . .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** oleh kami **H. MULYANTO,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA**, dan **SIRANDE PALAYUKAN, SH.M.HUM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti **HJ.SURYANI**, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

HARI SASANGKA,

H.MULYANTO,SH.,MH.

ttd

SIRANDE PALAYUKAN.SH.M.HUM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HJ, SURYANI,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)